

**KEPATUHAN PENGUNJUNG BLANG PADANG TERHADAP
PALANG PERINGATAN LARANGAN IKHTILATH (STUDI
TENTANG ATSAR DAKWAH DARI PENERAPAN QANUN
HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MUHAMMAD IRFANULLAH

NIM. 180401071

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

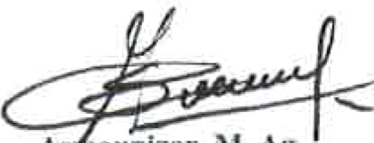


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Anita, S. Ag., M. Hum

NIP. 197109062009012002


Asmaunizar, M. Ag

NIP. 197409092007102001

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

MUHAMMAD IRFANULLAH
180401071

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 25 April 2025 M
27 Syawal 1446 H

Di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Anita, S. Ag., M. Hum
NIP. 197109062009012002

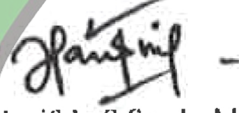
Sekretaris,


Asmaunizar, S.Ag., M. Ag
NIP. 197409092007102001

Anggota 1,


Drs. Syukri Syamaun, M. Ag
NIP. 196412311996031006

Anggota 2,


Hanifah, S.Sos I., M. Ag
NIP. 199009202019032015

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Irfanullah

NIM : 180401071

Jenjang : Strata Satus (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 28 April 2025
Yang Menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
D802AAMX17790652

Muhammad Irfanullah
NIM. 180401071

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEPATUHAN PENGUNJUNG BLANG PADANG TERHADAP PALANG PERINGATAN LARANGAN IKHTILATH (STUDI TENTANG ATSAR DAKWAH DARI PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membangun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Ayah tercinta Syarifuddin dan ibu tercinta Sitti Hajar yang telah mendoakan, dan memotivasi saya untuk selalu maju. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk ibu yang mengiringi saya dengan sabar, pendengar terbaik disaat saya sedang berkeluh kesah, selalu memberikan nasihat terbaik, dan mendoakan saya dengan sungguh-sungguh demi kesuksesan saya. Begitu pula ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah yang tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam hal apapun.

2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. Dekan I, Fairus, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Syahril Furqani M.I.Kom selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
5. Ibu Hanifah, S.Sos I., M. Ag selaku sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Ibu Anita, S. Ag., M. Hum selaku Penasehat Akademik.
7. Ibu Anita, S. Ag., M. Hum selaku pembimbing I dan Ibu Asmaunizar, M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dari awal sampai akhir serta juga memberikan semangat, motivasi dan ide-ide untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen serta Staff pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Dan seluruh teman-teman Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2018 yang merupakan sahabat seperjuangan saat di bangku perkuliahan.

Banda Aceh, 17 April 2025

Penulis,

Muhammad Irfanullah

DAFTAR ISI

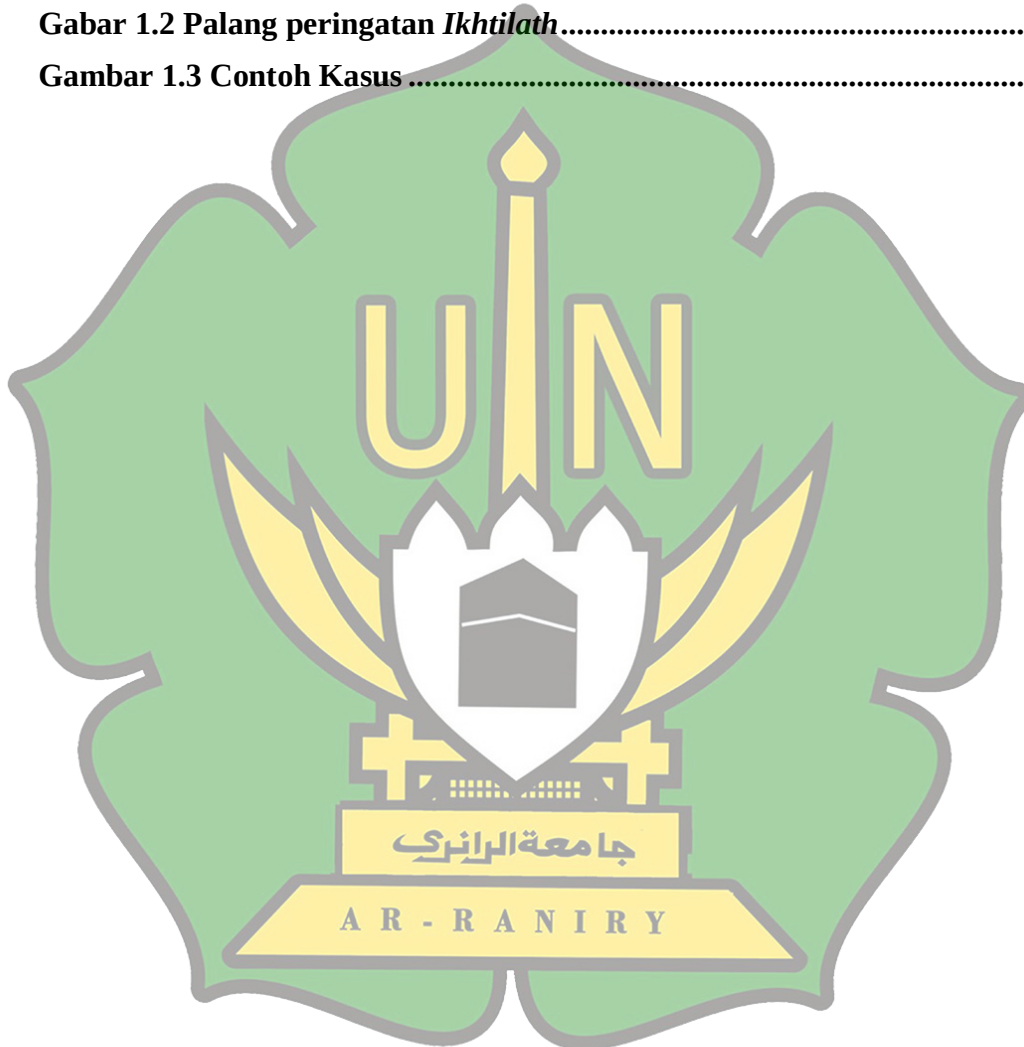
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Atsar Dakwah.....	10
2. Kepatuhan.....	19
3. Larangan Ikhtilath	20
4. Pelanggaran Syariat Islam	23
5. Hukum Jinayat.....	25
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN N. I. R. Y	27
A. Kajian Pustaka.....	27
1. Atsar / Efek	27
2. Ikhtilath.....	33
3. Pelanggaran Syariat Islam	39
4. Qanun No 6 Jarimah Ikhtilath	44
5. Landasan Teoritis	54
B. Kajian Terdahulu.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Rancangan Penelitian	63
B. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	63

C. Instrumen Penelitian.....	66
D. Prosedur Pengumpulan Data	67
E. Teknik Analisis Data.....	69
F. Keabsahan Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1. Sejarah Lapangan Blang Padang	74
2. Status Lapangan Blang Padang	75
B. Tanggapan Pengunjung Blang Padang Terhadap Palang Larangan Melakukan Pelanggaran Syariat Islam.....	77
C. Kepatuhan Pengunjung Blang Padang Terhadap Peringatan Larangan Ikhtilat	85
D. Pembahasan.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Palang peringatan <i>Ikhtilath</i>	46
Gabar 1.2 Palang peringatan <i>Ikhtilath</i>	46
Gambar 1.3 Contoh Kasus	95



ABSTRAK

Nama : Muhammad Irfanullah
NIM : 180401071
Judul Skripsi : Kepatuhan Pengunjung Blang Padang Terhadap Palang Peringatan Larangan Ikhtilath (Studi Tentang Atsar Dakwah Dari Penerapan Qanun Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh
Prodi/FAK : Komunikasi dan Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi

Penelitian ini mengkaji fenomena ikhtilath di ruang publik Kota Banda Aceh, khususnya di Blang Padang, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya melalui Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 serta peran dakwah dalam mengubah perilaku masyarakat. Meningkatnya kasus pelanggaran syariat Islam di ruang publik, yang ditandai dengan tingginya kasus ikhtilath di area strategis seperti Blang Padang. Pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai laki-laki dan perempuan bercampur bukan hanya mahram tetapi juga yang bukan mahram, dan yang bermesraan berdua tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, bahkan ada yang bermesraan di bawah palang pemberitahuan dan peringatan dari pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan pengunjung Blang Padang terhadap larangan ikhtilath dan mengevaluasi kepatuhan mereka terhadap peringatan yang ada sebagai upaya pencegahan pelanggaran syariat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran agama, pengaruh budaya modern, dan kemudahan akses informasi luar menjadi faktor utama yang mendorong pergaulan bebas. Meski Qanun Jinayat memberikan dampak positif, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan pendekatan penegakan hukum yang masih dianggap berat. Dakwah melalui media sosial dan penyuluhan langsung terbukti efektif dalam mengubah sikap, namun memerlukan strategi yang lebih holistik untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinergi antara regulasi, dakwah, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya integratif untuk mengatasi pergaulan bebas dan menjaga tatanan moral sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Ikhtilath, Blang Padang, Kepatuhan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Banda Aceh sekarang sudah banyak tempat-tempat untuk berkumpul bersama baik di taman, lapangan, mobil kopi dan pantai. Ada beberapa tempat yang sudah ada palang pemberitahuan dan peringatan untuk tidak pacaran dari pemerintah yang ditakutkan menjadi sebab akibat terjadinya khalwat dan ikhtilath yang membawa kepada perzinahan. Blang Padang di malam hari menghadirkan suasana yang beragam, mencerminkan kehidupan sosial masyarakat kota. Di sudut-sudut lapangan yang luas, penjual kopi keliling dengan gerobaknya sibuk melayani anak-anak muda yang menghabiskan waktu di sana. Beberapa di antara mereka duduk berkelompok, bercengkerama sambil menikmati kopi panas, sementara yang lain memilih tempat lebih tersembunyi untuk berbincang lebih privat dengan pasangan masing-masing. Minimnya penerangan di beberapa titik menciptakan suasana yang remang-remang, menjadi tempat bagi pasangan muda-mudi untuk menghabiskan waktu berdua tanpa banyak gangguan. Fenomena ini menjadi sorotan di tengah ketentuan syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut, di mana pengawasan terhadap perilaku sosial seharusnya lebih ketat.

Di sisi lain, Blang Padang juga menjadi tempat bagi warga yang ingin berolahraga, baik di pagi maupun malam hari. Perempuan dengan pakaian olahraga ketat dan laki-laki yang mengenakan celana pendek tampak berlari mengelilingi lapangan, mengikuti jalur jogging yang tersedia. Meskipun aktivitas ini terlihat biasa di banyak tempat, di wilayah dengan aturan syariat Islam yang ketat, hal

tersebut sering kali memicu perbincangan. Kurangnya pengawasan juga terlihat pada anak-anak di bawah umur yang tampak leluasa berpacaran tanpa adanya teguran dari pihak berwenang atau keluarga. Blang Padang, yang seharusnya menjadi ruang publik untuk aktivitas sehat dan rekreasi keluarga, perlahan mengalami pergeseran fungsi menjadi tempat bagi kebebasan sosial yang tak sepenuhnya sejalan dengan norma dan regulasi setempat.

Akan tetapi pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai laki-laki dan perempuan bercampur bukan hanya mahram tetapi juga yang bukan mahram, dan yang bermesraan berdua tanpa memperdulikan lingkungan sekitar bahkan ada yang bermesraan di bawah palang pemberitahuan dan peringatan dari pemerintah yang seakan palang tersebut tidak ada gunanya sama sekali.

Zaman sudah sangat terbuka, berbagai contoh baik dan buruk sangat mudah ditemukan baik dari lingkungan ataupun media seperti internet dan televisi, serta dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi media sosial yang menjadikan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai tren yang tanpa adanya batasan, sehingga lambat laun di ikuti dari berbagai kalangan muda-mudi bahkan sampai tidak memperdulikan syariat Islam, yang seharusnya sebagai umat muslim wajib menghindari sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi wewenang istimewa khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat yang berlandaskan peraturan undang-undang dalam system dan prinsip Negara Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka pemerintah pusat mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada Bab 3 Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

Syara' menetapkan pada dasarnya laki-laki dan perempuan terpisah atau berada di komunitasnya masing-masing dan tidak boleh terjadi ikhtilath yang haram hukumnya. Bercampurnya laki-laki dan perempuan diperbolehkan jika adanya hajat atau kebutuhan yang diperbolehkan syara' untuk dipenuhi, yang mau tidak mau mengharuskan adanya interaksi. Beberapa batasan pergaulan laki-laki dan perempuan di tempat umum tanpa ada interaksi, contohnya di masjid, kendaraan umum, kampus, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lain, dan yang disertai interaksi yang diperbolehkan seperti Pendidikan, Muamalah, Kesehatan, Ibadah Haji, dengan catatan sebatas hajatan yang dibolehkan.¹

Dari pengamatan awal penulis banyak menjumpai perbuatan *ikhtilath* seperti berpegangan tangan, bermesraan dan saling merangkul di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh saat malam hari dan paling banyak ditemukan pada malam Minggu berkisar dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Dari observasi awal penulis mulai bulan September 2022 hingga November 2022 pada malam Minggu menemukan 13 kasus ikhtilath. Bahkan ada beberapa kasus yang telah disebutkan website berita www.antaranews.com pada Minggu, 9 Oktober 2022 remaja tertangkap dan terbukti melakukan perbuatan ikhtilath dan di jatuhi

¹ Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*, (San Francico : Blurb, 2021), hal.

hukuman 20 kali cambuk sesuai pasal 25 ayat (1) tentang Ikhtilath yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.² Dalam hal ini ikhtilath yang sering dijumpai sebagian besar dari pasangan muda-mudi yang berpacaran di depan umum dengan merangkul pasangannya, duduk berdekatan dan berdempetan, berpegangan tangan bahkan ada yang melakukannya lebih dari sekedar bersentuhan tangan.

Fenomena ini sangat mersahkan karena banyaknya anak-anak di bawah umur yang melihat kegiatan ini jika di lakukan di tempat umum seperti di lapangan blangpadang yang merupakan tempat umum untuk segala kalangan usia, dikhawatirkan kedepanya anak-anak mencontoh perbuatan yang salah, dan yang lebih meresahkannya lagi para pengunjung dewasa tidak memperdulikan hal tersebut seakan hal itu sudah biasa terjadi di kalangan anak muda.

Hukum ikhtilath adalah haram, salah satu contoh ikhtilath ialah penumpang laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu gerbong kereta api yang sama secara berdesak-desakan dengan adanya unsur kesengajaan. Dalam kehidupan sehari-hari ada ikhtilath yang diperbolehkan seperti di rumah sakit, pasar, masjid, sekolah, jalan raya dan tempat umum lainnya dengan dua syarat yaitu : aktivitas yang dilakukan mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan jika tidak adanya kepentingan, maka hukumnya tetap haram, dan pertemuan yang terjadi

² Pasal 1 (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat

untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti belajar mengajar, merawat orang sakit dan sebagainya.

Ikhtilath membuat mudahnya terjadi kemaksiatan seperti khalwat, pelecehan seksual dan terjadinya perzinaan. Dalam Kitab At-Thuruqul Hukmiyyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ikhtilath antara laki-laki dan perempuan adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji dan merajalelanya zina.³

Dinas syariat Islam memiliki kewenangan dalam mengawasi dan membina pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh sebagaimana tertulis dalam pasal 81 dalam Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2028 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Qanun merupakan aturan-aturan dimana peraturan tersebut dibuat sesuai dengan syariat Islam dan sah berlaku untuk masyarakat Aceh, dimana dalam Qanun tersebut terdapat salahsatu sub Qanun yang mengatur mengenai hukum pembunuhan, minuman keras, perzinahan, ikhtilath, menuduh zina, percurian, dan lainnya atau dikenal dengan Qanun Jinayat. Qanun Jinayat ini mencakup hukuman-hukuman seperti hudud (hukuman-hukuman yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis), qisas (balas dendam), dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim).⁴

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan dalam kesehariannya membutuhkan kehadiran manusia lain terutama dengan lawan jenis hal ini memang tidak dapat dihindari karena memang fitrah seorang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia hidup dengan saling berinteraksi satu sama lain

³ Imam Ibnu Qayyim, *Kitab At-Thuruqul Hukmiyyah*, hal 84

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 2 ayat (1)

dan bergaul dalam kesehariannya, Allah menghendaki manusia agar saling mengenal satu sama lain, oleh karena itu Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku bangsa yang berbeda, dan bahasa yang berbeda-beda. Salah satu kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain adalah bergaul, namun dalam Islam khususnya terkait dengan pergaulan lawan jenis memiliki beberapa batasan yang harus di patuhi, agar terhindar dari hal-hal buruk dan tercipta suatu kehidupan yang baik dalam berinteraksi sosial.

Meskipun Qanun Jinayat telah diadopsi oleh Provinsi Aceh, nyatanya dalam implementasinya di dalam sosial masyarakat masih banyak terdapat kendala-kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum Syari'at oleh masyarakat sendiri dan keterbatasan hakim-hakim yang menjalankan proses peradilan, karna adanya kekhawatiran terhadap hak-hak asasi manusia. Namun demikian, pemerintah Provinsi Aceh terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Syari'at Islam sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dimulai dari menghadirkan satuan wilayahul hisbah atau satpol PP, pemasangan pamphlet pemberitahuan dilarang berduan di tempat tempat umum dan bahkan sosialisasi mengenai pergaulan bebas sudah sering dilakukan, namun tetap saja hasil dan efek yang diharapkan dari masyarakat tidak seperti yang dimaksudkan pemerintah.

Upaya pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi perbuatan ikhtilath adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Syari'at Islam yang mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk tidak bercampur secara terlalu bebas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, seperti:

1. Larangan perjudian dan perdagangan alkohol di wilayah Aceh, yang dianggap dapat menimbulkan percampuran antara laki-laki dan perempuan.
2. Pengaturan tentang pakaian yang tertutup dan mengenakan hijab bagi wanita, hal ini dilakukan agar dapat menghindari timbulnya nafsu laki-laki terhadap perempuan yang auratnya terbuka.
3. Pengaturan tentang penyelenggaraan acara-acara sosial dan keagamaan, di mana laki-laki dan perempuan diharuskan untuk tidak bercampur secara terlalu bebas.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap dapat menimbulkan percampuran antara laki-laki dan perempuan.⁵

Dengan demikian, pemerintah Aceh telah berupaya untuk mencegah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang dianggap dapat merusak akhlak dan menimbulkan fitnah, serta upaya seperti pemasangan palang peringatan untuk tidak melakukan ikhtilath di beberapa tempat wisata dan keramaian.

Namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus ikhtilath yang terjadi di Aceh khususnya Banda Aceh karenanya, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui sebab dan faktor apa yang mendorong hilangnya rasa malu pada diri masyarakat dan melakukan *ikhtilath* didepan umum, apakah karena kurangnya edukasi? Atau memang sudah menjadi lumrah membenarkan hal yang salah? Bagaimana pendapat warga lokal atau orang yang menjadi saksi kejadian tersebut? Dan apa dampaknya bagi masyarakat kedepan, serta apa solusi yang tepat agar menjadikan kota Banda Aceh bebas dari pergaulan bebas dan menjadikan ikhtilath

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

benar sebagai hukum syariat yang harus dipatuhi bukan hanya sebagai peraturan tertulis saja bagi masyarakat Aceh khususnya para muda-mudi Aceh.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan pengunjung Blang Padang terhadap palang larangan melakukan pelanggaran syariat Islam di Blang Padang?
2. Bagaimana kepatuhan pengunjung Blang Padang terhadap peringatan larangan Ikhtilat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan pengunjung Blang Padang terhadap palang larangan melakukan pelanggaran syariat Islam di Blang Padang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kepatuhan pengunjung Blang Padang terhadap peringatan larangan Ikhtilat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan lebih luas dan dalam tentang *ikhtilath*.
 - b. Menambah wawasan masyarakat dalam pergaulan dengan lawan jenis.

- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para peneliti lainnya dapat berkontribusi di bidang penerapan Qanun Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, acuan serta gambaran yang lebih luas terhadap pengetahuan tentang *ikhtilath*.
- b. Menjadi acuan literasi tambahan mengenai kasus *ikhtilath* yang terjadi di Aceh
- c. Semoga penelitian ini menjadi jawaban dari pertanyaan “ mengapa anak muda sekarang tidak memperdulikan Qanun Jinayat padahal banyak kasus dan fakta yang telah terjadi.

3. Manfaat Publik dan Masyarakat

- a. Diharapkan solusi yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat di terapkan dan berhasil dalam keidupan bermasyarakat.
- b. Diharapkan masyarakat sebagai saksi kedepannya dapat mencegah dan menegur orang-orang yang berbuat *ikhtilath* di depan umum
- c. Diharapkan kepada anak muda setelah membaca penelitian ini dapat menjadi contoh yang baik untuk generasi kedepannya.

E. Definisi Operasional

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka ada beberapa komponen yang perlu untuk di analisis dan dipelajari, dimana komponen ini yang akan menjadi acuan untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini. Masalah penelitian juga dapat dikategorikan sebagai sebuah pernyataan yang di permasalahan dari sebuah

variabel yang berawal dari sebuah fenomena atau peristiwa, dimana dalam penelitian kualitatif seringkali dijelaskan dengan definisi operasional.⁶

1. Atsar Dakwah

Secara umum Atsar dapat dipahami sebagai hasil pencapaian dari kegiatan dakwah atau disebut dengan (*feedback*) dalam ilmu komunikasi yang merupakan sebagai bagian evaluasi dalam komunikasi dakwah yang berkesinambungan. Dengan demikian kedudukan atsar (efek dakwah) ini merupakan *feedback* komunikasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi dakwah yang selanjutnya.⁷ Atsar dakwah sendiri juga merupakan sebutan tanggung jawab untuk seseorang yang menyampaikan dakwah dan menyebarkannya untuk kebaikan dalam ajaran agama Islam kepada masyarakat. Atsar Dakwah terdiri dari kata "atsar" yang berarti "membawa" dan "dakwah" yang berarti "menyebarkan ajaran".

Menurut buku "Dakwah: Sejarah, Konsep, Strategi, dan Implementasi" karya Zainal Abidin, Atsar Dakwah merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat, baik melalui lisan maupun tulisan. Atsar Dakwah juga harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah dengan jelas dan tepat sasaran, serta memiliki kemampuan untuk menjawab

⁶ Ulfa, R. (2021). Variabel penelitian dalam penelitian pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), hal 342-351.

⁷ Wahyu Ilaihi dan Andriyani Kamsyah, *Komunikasi dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 24.

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang yang menerima pesan dakwah tersebut.⁸

Kata “Dakwah” menurut asalnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata: da’a -yad’u memanggil dan menyeru, yang berarti panggilan atau ajakan. Secara istilah, dakwah merujuk pada upaya untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain atau masyarakat umumnya. Ini mencakup penyebaran nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kecintaan terhadap agama tersebut.

dakwah sendiri merupakan pengetahuan yang dapat disampaikan kepada para madunya dengan cara yang bermacam macam pula, terkait dengan penyampaian ajaran islam kepada seluruh manusia yang mencakup aqidah, syariat dan akhlak.⁹

- a. **Hassan al-Banna:** Al-Banna menggambarkan dakwah sebagai "perjuangan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi dengan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam."¹⁰
- b. **Hamka:** Menurut Hamka, dakwah adalah "usaha menyampaikan ajaran Islam secara benar, jelas, dan luas kepada seluruh manusia, baik melalui kata-kata maupun perbuatan."¹¹

⁸ Zainal Abidin, M. *Dakwah: Sejarah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) hal 24

⁹ Hamzah Tualeka, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Indah Offset, 1993), Hal. 5

¹⁰ Hashim, M. M., & Osman, K. PENDEKATAN DAKWAH HASAN AL-BANNA
HASAN AL-BANNA'S PROSELYTIZATION APPROACH.

¹¹ Raihan, R. (2019). Dakwah Menurut Perspektif Buya Hamka. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3(1), 57-72.

- c. **Ismail Raji al-Faruqi:** Menurut al-Faruqi, dakwah adalah "pencarian untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan atas Allah dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Dalam perspektif masyarakat, dakwah memegang peran penting sebagai salah satu mekanisme untuk menyampaikan nilai-nilai agama, moral, dan sosial kepada individu dan kelompok.

Dakwah memiliki fungsi sebagai sumber pendidikan agama, dakwah sering kali dianggap sebagai salah satu sumber utama pendidikan agama dalam masyarakat. Melalui ceramah, khotbah, dan pengajaran agama, masyarakat memperoleh pemahaman tentang ajaran Islam dan praktek-praktek yang dianjurkan.

Dakwah juga berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial, dakwah juga dipandang sebagai alat untuk menggerakkan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Dengan menyebarkan pesan-pesan tentang keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, dakwah dapat memotivasi individu dan kelompok untuk bertindak dalam upaya memperbaiki kondisi sosial yang tidak adil.

Dakwah terbagi menjadi dua kategori diantaranya dakwah kultural dan dakwah structural.

a. Dakwah Kultural

Dakwah kultural (*culture*) adalah dakwah yang dilakukan secara kultur atau budaya, dalam hal ini berupa dakwah yang diturunkan secara budaya,

dapat melalui kesenian, adat istiadat dan kebiasaan, biasanya hal ini dilakukan untuk menjaga ke khasan yang ada pada suatu kultur daerah dan kelompok.¹²

Bisa saja hal ini terjadi pada kelompok kelompok tertentu dan memiliki kesamaan, namun juga tidak memiliki kesamaan, namun dakwah kultural juga berpedoman pada Al Quran dan Hadist, dakwah kultural dilakukan dengan cara membaurkan nilai keislaman dengan budaya-budaya kultur masyarakat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat.¹³

b. Dakwah Struktural

Dakwah struktural adalah konsep dakwah yang menekankan pada perubahan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Dakwah struktural berbeda dengan dakwah individual yang lebih menitikberatkan pada perubahan individu secara pribadi.

Dalam dakwah struktural, upaya dakwah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan amalan individu, tetapi juga untuk memperbaiki sistem sosial dan institusi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini bisa melibatkan advokasi untuk keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, reformasi politik, dan perubahan dalam hukum dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

¹² Bungo, S. Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 209. 2014

¹³ A'la, A. F., & A'la, A. . The Cultural Da'wah Method Of Rapai Geleng During The Golden Ege: An Analytical Approach To Islamic Religious Education In Aceh. *Journal of Islamic Education and Ethics*, 1(2), 169-184. 2023

Konsep dakwah struktural mengakui bahwa masalah-masalah sosial tidak hanya berasal dari kekurangan individu, tetapi juga dari struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dakwah struktural berusaha untuk mengubah kondisi sosial yang tidak adil dan merugikan melalui pendekatan yang lebih komprehensif.¹⁴

Contoh kegiatan dakwah struktural meliputi advokasi untuk hak-hak perempuan, upaya memerangi kemiskinan, kampanye anti-korupsi, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, serta partisipasi dalam proses politik untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat, dalam konteks perundang undangan dapat di ambil contoh seperti, pemerintah yang membuat Qanun sesuai dengan syariat Islam.

Dakwah struktural menekankan pentingnya memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam menyebarkan ajaran Islam, serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam masyarakat. Ini merupakan salah satu strategi dakwah yang dianggap relevan dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam masyarakat kontemporer.¹⁵

Dalam konteks pemerintah, peran dalam melakukan dakwah bisa bervariasi tergantung pada negara dan sistem pemerintahan yang ada. Namun, umumnya peran pemerintah dalam dakwah melibatkan:

¹⁴ Fatimah, S. Dakwah Struktural: Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah. *Jurnal Dakwah* Vol. X No1 Januari-Juni 2009.

¹⁵ Khaeriyah, H. Dakwah dalam Bingkai Politik. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 31-64. 2018

Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dapat menetapkan regulasi dan kebijakan terkait dengan dakwah untuk memastikan bahwa penyampaian pesan agama dilakukan secara teratur, terkoordinasi, dan sesuai dengan nilai-nilai nasional serta hukum yang berlaku. Seperti pengesahan Qanun Jinayat pada tahun 2014 dimana penetapan dan pengawasan melalui satuan Wilayatul hisbah kota Banda Aceh.¹⁶

Melakukan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi para pendakwah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan efektif dan sesuai konteks sosial.

Pentingnya pemberian dukungan materi dan sarana, pemerintah dapat memberikan dukungan materi dan sarana bagi kegiatan dakwah, seperti penyediaan tempat ibadah, pusat dakwah, dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan agama. Hal ini sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan bermacam dukungan mulai dari hal hal seperti edukasi pergaulan bebas yang berkerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas perlindungan anak.

Koordinasi dengan lembaga agama pemerintah biasanya berkoordinasi dengan lembaga-lembaga agama resmi untuk menyusun strategi dan program-

¹⁶ Pratiwi, N. C.. *Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilath Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). 2022

program dakwah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Dalam dakwah terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan agar dapat terjadinya proses dakwah yang baik, diantaranya unsur-unsur dakwah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang mencakup berbagai aspek dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Berikut adalah unsur-unsur utama dalam dakwah beserta rinciannya:

1. Tujuan (Maqsad) Dakwah: Setiap dakwah memiliki tujuan yang spesifik, seperti memperbaiki moralitas masyarakat, meningkatkan keimanan, atau menegakkan keadilan. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan dakwah. Dalam hal ini seperti usaha pemerintah untuk melarang terjadinya ikhtilat karena akan menjurus terjadinya zina.
2. Metode dan Strategi: Metode dan strategi dakwah bervariasi tergantung pada konteks dan audiens yang dituju. Ini bisa mencakup ceramah, khotbah, publikasi tulisan, media sosial, dialog antaragama, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Sama halnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membuat pamflet dan papan pengumuman untuk mengingatkan warga agar tidak terjadinya ikhtilath.
3. Penyampai (Da'i): Penyampai dakwah, atau da'i, adalah individu yang bertanggung jawab atas menyampaikan pesan agama kepada masyarakat. Mereka biasanya memiliki pengetahuan agama yang baik dan keterampilan

¹⁷ An, A. N. (2016). Akulturasi Politik Dalam Dunia Dakwah. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 207-218.

komunikasi yang efektif.¹⁸ Siapapun bisa menjadi penyampai pesan, tidak hanya seorang dai, pemerintah, dan orang yang berpengaruh saja yang dapat menyampaikan pesan keislaman kepada orang lain, namun siapapun dapat menjadi dai baik dalam kelompok besar dan kecil, hanya saja apa yang disampaikan benar adanya dan tidak menyalahi ketentuan dari Islam.

4. Peserta (Mad'u) Dakwah: Peserta dakwah, atau mad'u, adalah mereka yang menjadi target dakwah. Mereka bisa berupa individu, kelompok, atau masyarakat luas yang ingin dipengaruhi oleh pesan agama yang disampaikan.
5. Isi Dakwah: Isi dakwah mencakup ajaran-ajaran Islam yang ingin disampaikan kepada mad'u. Ini bisa berupa pemahaman tentang keyakinan, ibadah, akhlak, hukum Islam, serta nilai-nilai moral dan sosial yang diinginkan.¹⁹
6. Konteks dan Kondisi Sosial: Dakwah harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kondisi masyarakat yang dituju. Penyampai harus memahami realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menyampaikan pesan agama dengan relevan dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan Pemerintah Aceh yang memiliki aturan sendiri dengan menegakkan syarat islam yang di sesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh.
7. Kesesuaian (Muwafiq): Dakwah harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan nilai-nilai universal yang diakui. Ini termasuk kesesuaian dengan

¹⁸ Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75

¹⁹ M. Ali Aziz, Edisi revisi ilmu Dakwah (Jakarta, Prenada Media Group, 2009), hh. 318-

Al-Qur'an, hadis, dan ajaran-ajaran Islam lainnya, serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

8. Kesabaran dan Ketekunan: Dakwah sering kali memerlukan kesabaran dan ketekunan yang tinggi dari penyampai dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang muncul dalam proses menyebarkan pesan agama.
9. Bimbingan dan Pendampingan: Dalam beberapa kasus, dakwah juga membutuhkan bimbingan dan pendampingan bagi mereka yang baru saja memeluk agama Islam atau yang sedang dalam proses mencari kebenaran.

Doa (Dhikr): Doa merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan dakwah. Penyampai dan peserta dakwah biasanya berdoa untuk mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam upaya mereka.

Dakwah merupakan rangkaian kegiatan atau mekanisme proses yang mengarah kepada suatu tujuan dakwah sebagai sebuah sistem dimana unsur-unsur atau komponen-komponennya saling membantu, saling memengaruhi, bermekanisme sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.²⁰

Dakwah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ingin menyampaikan ajaran agama atau prinsip-prinsip moral kepada orang lain. Dakwah merupakan salah satu bentuk aksi sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat tentang ajaran agama yang dianut.

²⁰ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hal

"Dakwah Menurut Al-Quran" karya Sayyid Qutb, merupakan salah satu bentuk keberhasilan seseorang dalam menghidupkan ajaran agama yang dianutnya. Qutb menjelaskan bahwa dakwah merupakan suatu perjuangan yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk memperjuangkan kebenaran agama dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dakwah merupakan suatu upaya yang tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan nyata yang merupakan contoh bagi orang lain.²¹

Jadi Atsar dakwah merupakan tingkat keberhasilan yang di hasilkan dari pendakwah dan dapat berkesinambungan bagi penerima pesan dakwah sehingga dapat ter implementasi dalam kehidupan sehari hari.

2. Kepatuhan

Secara umum, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang mengikuti aturan, norma, atau instruksi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Kepatuhan ini dapat berupa kesediaan individu untuk mengikuti peraturan, standar operasional, atau pedoman yang ada, yang umumnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti keamanan, kesejahteraan, atau kelancaran proses.²²

Dalam konteks hukum, kepatuhan mengacu pada tindakan mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mengurangi angka kecelakaan. Dalam penelitian kesehatan, kepatuhan sering kali merujuk pada

²¹ Qutb, S. *Dakwah Menurut Al-Quran*. (Bandung: Pustaka Setia, 1995) hal 27

²² Azwar, S. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

tingkat kesediaan pasien untuk mengikuti instruksi medis, seperti mengonsumsi obat sesuai dosis atau menjalani terapi yang dianjurkan. Penurunan tingkat kepatuhan di kalangan pasien dapat berdampak buruk terhadap hasil pengobatan dan kesehatan jangka panjang mereka.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan adalah persepsi individu terhadap manfaat atau risiko dari mematuhi aturan tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks kepatuhan terhadap pengobatan, pasien yang percaya bahwa pengobatan mereka akan efektif cenderung lebih patuh dalam menjalankan instruksi dokter. Di sisi lain, faktor eksternal seperti dukungan sosial, aksesibilitas obat, dan komunikasi antara pasien dan tenaga medis juga memengaruhi tingkat kepatuhan.²³

3. Larangan Ikhtilath

Larangan ikhtilath dalam Islam mengacu pada aturan yang mengatur interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram satu sama lain dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam Islam, konsep mahram merujuk pada individu-individu yang dilarang menikah satu sama lain karena hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya. Interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram dapat memicu ketegangan dan dapat dianggap melanggar batasan-batasan agama.²⁴

²³ Hidayat, A. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

²⁴ Yama, P., Hilmi, S. N. M., Omar, S. A. C., & Sudi, S. *IKHTILATH MENURUT AL-QURAN DAN KESANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK REMAJA MASA KINI*.

Konsep larangan ikhtilath dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas, dan kehormatan antara pria dan wanita. Larangan ini berasal dari keyakinan bahwa interaksi bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram satu sama lain dapat membuka pintu terhadap godaan dan perilaku yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Beberapa konsep penting syariat terkait larangan ikhtilath dalam Islam berkenaan dengan:

1. Hifz al-Nafs (Penjagaan Diri): Salah satu tujuan larangan ikhtilath adalah untuk melindungi individu, baik pria maupun wanita, dari godaan dan potensi jatuh ke dalam dosa atau perilaku tidak senonoh. Dalam Islam, menjaga kesucian diri dan menjauhi godaan merupakan bagian penting dari ibadah dan ketaatan kepada Allah.²⁵
2. Menjaga akal (hifzh al-‘aql) hal ini dapat mengacu pada menjaga kehormatan dan maruah, Larangan ikhtilath juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan maruah individu, terutama wanita makanya perlu untuk menjaga akal agar tetap berada pada jalur taat kepada Allah. Dalam Islam, kehormatan dan maruah seorang wanita dianggap sangat penting, dan larangan ikhtilath bertujuan untuk melindungi kehormatan tersebut dari kemungkinan pelecehan atau pencemaran nama baik.²⁶

²⁵ Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), hal 9.

²⁶ Gunawan, H. Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 4(2) (2018). hal 105.

3. Pencegahan Fitnah: Fitnah merujuk pada godaan atau fitnah yang mungkin timbul sebagai akibat dari interaksi bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram satu sama lain. Larangan ikhtilath bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan moralitas.²⁷
4. Pemuliaan Hubungan: Larangan ikhtilath juga bertujuan untuk memuliaan hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Islam. Dalam konteks ini, interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram lebih ditujukan untuk tujuan yang jelas dan diperlukan, seperti dalam hubungan keluarga atau kerja sama yang bersifat profesional.
5. Prinsip Kestaraan dan Keadilan: Larangan ikhtilath tidak bermaksud untuk mengurangi kesetaraan antara pria dan wanita dalam Islam, tetapi lebih merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam hubungan sosial yang bersifat gender.²⁸

Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "

A R - R A N I R Y

(664 رواه مسلم رقم)

“Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan

27

²⁸ Taulidia, T. KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 3(01) (2023), 51.

akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya.” (HR. Muslim, no. 664)²⁹

Ini merupakan dalil-dalil yang sangat terang tentang larangan syariat terhadap terjadinya ikhtilath, maka semakin jauh laki-laki dari barisan wanita, semakin baik baginya, dan wanita yang semakin jauh dari barisan laki-laki, semakin baik baginya. Secara garis besar dapat ditafsirkan bahwa hadis ini melarang terjadinya pencampuran antara laki-laki dan perempuan karena dikhawatirkan akan terjadinya ikhtilath, maka dipisahkannya antara sisi laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal tersebut.

4. Pelanggaran Syariat Islam

Hukum syariat Islam, juga dikenal sebagai hukum Islam atau hukum Syariah, adalah serangkaian aturan dan prinsip yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad (pemikiran hukum), dan praktek-praktek yang diturunkan dari ajaran agama Islam. Hukum syariat mengatur berbagai aspek kehidupan individu Muslim, termasuk ibadah, muamalah (urusan dunia), dan akhlak.

Berikut adalah beberapa karakteristik, ciri-ciri, dan contoh pelanggaran dalam pergaulan bebas dalam konteks hukum syariat Islam.

Karakteristik Hukum Syariat Islam:

- Sumber Hukum: Al-Quran, hadis, ijtihad (pemikiran hukum), qiyas (analogi hukum), dan ijma (konsensus ulama) adalah sumber-sumber utama hukum syariat Islam.

²⁹ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari "Ikhtilath Sebuah Maksiat", Diakses tanggal 09/05/2024 pada situs <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html#ftn10>

- Ketentuan Agama: Hukum syariat Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan ditujukan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kebaikan umum.
 - Komprehensif: Hukum syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan moralitas individu dan masyarakat.
 - Kontekstual: Hukum syariat Islam dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan waktu yang berbeda.
 - Universal : Berlaku untuk umat Islam dimanapun mereka berada.³⁰
- Adapun beberapa jenis pelanggaran dalam Pergaulan Bebas dalam Konteks Hukum Syariat Islam:
- Zina (Perzinahan): Hubungan seksual di luar pernikahan adalah pelanggaran serius dalam hukum syariat Islam.
 - Ikhtilath (Interaksi Bebas): Interaksi bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram satu sama lain, terutama di tempat-tempat yang terbuka, dapat dianggap sebagai pelanggaran larangan ikhtilath dalam Islam.
 - Khalwat (Berdiam Dua Orang yang Bukan Mahram di Tempat yang Tersembunyi): Berdiam diri bersama dengan seseorang yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi atau tertutup dari pandangan orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum syariat Islam.

³⁰ Ali, H. Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2022).

- Perilaku Tidak Senonoh: Perilaku yang tidak senonoh, seperti penggunaan bahasa kasar, pakaian yang tidak pantas, atau konsumsi alkohol dan narkoba, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam.

5. Hukum Jinayat

Hukum jinayat, atau yang dikenal sebagai hukum pidana Islam, merupakan cabang dari ilmu fiqh yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Islam. Istilah "jinayat" berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau kesalahan. Dalam konteks hukum Islam, jinayat mencakup perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

Secara umum, hukum jinayat mencakup tiga jenis tindak pidana utama:

1. Hudud: Tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian, perzinahan, pemalsuan, dan murtad.
2. Qishash: Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan atau penganiayaan, yang diancam dengan hukuman yang setimpal, seperti pembalasan yang setara.
3. Ta'zir: Tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, seperti pelanggaran terhadap norma sosial atau administrasi.

Penerapan hukum jinayat bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap

individu dan komunitas dari perbuatan yang merugikan. Di Indonesia, implementasi hukum jinayat dapat ditemukan di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³¹



³¹ dsi.acehprov.go.id di akses 21 april 2025 pada situs :
https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf?